



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JATIROYOM**

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS JATIROYOM**

NOMOR : 440/127/IV/2024

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS JATIROYOM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA PUSKESMAS JATIROYOM**

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Jatiroyom;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Puskesmas;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2018 tentang Rekam Medis;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang Pengiriman Penggunaan Spesimen Klinis, Materi Biologi dan Muatan Informasinya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang;

19. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
21. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS JATIROYOM.
- Kesatu : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Jatiroyom sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam keputusan ini meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Loker Pendaftaran dan Rekam Medis
 2. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
 3. Pelayanan Pemeriksaan Umum (PU) dan Lansia
 4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 5. Pelayanan Pemeriksaan P2P
 6. Pelayanan Pemeriksaan MTBS
 7. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
 8. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
 9. Pelayanan Konseling Gizi
 10. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
 11. Pelayanan Farmasi
 12. Pelayanan Kunjungan Rumah
 13. Pelayanan Mampu Persalinan 24 jam
- Ketiga : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh unit pelayanan dilingkungan Puskesmas Jatiroyom sebagai acuan dalam pemberian dan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jatiroyom

Pada tanggal : 1 April 2024

Kepala Puskesmas Jatiroyom,



dr. HARTININGRUM

NIP.19661030 201001 2 001

LampiranI : Keputusan Kepala Puskesmas Jatiroyom
 Nomor : 440/127/IV/2024
 Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas
 Jatiroyom

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS JATIOYOM

1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Menunjukkan Nomor Antrean 2. Menunjukkan Kartu pendaftaran, Kartu JKN KIS / BPJS bagi Peserta / KTP/ KK/ KIA 3. Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasien Umum).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien / pengunjung mengambil nomer antrean di mesin digital 2. Nomer Antrean dibagi sesuai dengan kategori Gigi/ umum dan lansia / KIA / P2P, MTBS, Dan KB 3. Pasien / pengunjung menunggu nomer antrean nya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran 4. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien 5. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien / pengunjung ke poli / ruangan selanjutnya.
3.	Jangka waktu	a. Pasien Baru : 2-3 menit b. Pasien Lama : 1-2 menit (standar waktu dihitung sejak pasien menyerahkan kartu periksa)
4.	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

		Retribusi daerah.
5.	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis Pasien
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui Nomor Whatsapp Puskesmas Jatiroyom. 2. Kotak saran 3. Form Survey Kepuasan Masyarakat

B. Komponen standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>c. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p>
2.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<p>1. Mesin Antrean Digital</p> <p>2. Sistem Antrean dan aplikasi Pcare BPJS terintegrasi ke poli- poli / layanan dan SIMPUS</p> <p>3. Komputer dan jaringan internet</p> <p>4. Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal SMA/ sederajat • Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien • Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi Pcare BPJS dan SIMPUS dengan baik • Administrasi Keuangan • Mampu mengelola rekam medis • Mampu memperbaiki kerusakan ringan - sedang pada sistem antrean • Memahami dan memberikan pelayanan prima

		<ul style="list-style-type: none"> Memiliki budaya kerja mutu
4.	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Loker Pendaftaran : 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Melalui Monev Rutin setiap 6 bulan sekali

2. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis. Petugas melakukan anamnesis dan mengukur vital sign. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur Petugas menentukan diagnosis dan memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka waktu	Berdasarkan Kasus
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi dokter Pemeriksaan medis Surat rujukan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Melalui nomor whatsapp Puskesmas Jatiroyom. Kotak saran Form Survey Kepuasan Masyarakat

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. PerDa Kabupaten Pematang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah; b. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat badan dan alat medis lainnya 2. Bed pasien 3. Buku rekam medis dan ATK lainnya
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi dokter umum • Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS / ACLS / PPGD • Mampu melakukan Tindakan pada kegawat daruratan • Mampu mengoperasikan Pcare BPJS dan SIMPUS
		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahami dan memberikan pelayanan prima <p>Perawat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Perawat • bersertifikat/pernah dilatih ATLS/BCLS • Mampu melakukan Tindakan dalam kegawat daruratan • Mampu mengoperasikan Pcare BPJS dan SIMPUS • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 Orang Perawat : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Melalui Monev Rutin setiap 6 bulan sekali
----	----------------------------	---

3. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DAN LANSIA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda Pasien memiliki rekam medis pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis. 3. Petugas melakukan anamnesis dan mengukur vital sign. 4. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur. 5. Petugas menentukan diagnosis dan memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai.
3	Jangka waktu	Sesuai kasus
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Dokter • Pemeriksaan medis • Surat rujukan • Surat keterangan sakit/sehat
6	Penangann pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Nomor whatsapp Puskesmas Jatirojom. 2. Kotak saran 3. Form Survey Kepuasan Masyarakat

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

N	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. PerDa Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah; b. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

2	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer dan sistem aplikasi Pcare BPJS dan SIMPUS 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Bed pasien 4. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 5. Ruangan ber AC
---	-----------------------------------	---

3	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Medik Umum • Konsultasi • Mampu mendiagnosa penyakit • Melakukan visum • Pemulihan Kesehatan akibat penyakit • Menguji kesehatan pasien • Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi • Membuat catatan medik pasien rawat jalan • Pengobatan rasional • MTBS • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahamidan memberikan pelayanan prima <p>Perawat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keperawatan minimal DIII • Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/ keluarga/ kelompok/ masyarakat • Memahami dan memberikan pelayanan prima • MTBS • Evaluasi Keperawatan • Penyuluhan • Melakukan Anmnesa • Vital Sign • Membuat surat rujukan • Mampu mengoperasikan Pcare BPJS • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
4	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 Orang Perawat : 2 Orang Bidan : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Monev Rutin setiap 6 bulan sekali

4. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan(<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda (pasien non BPJS) • Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis melalui SIMPUS 3. Petugas melakukan anamnesa dan mengukur berat badan, tinggi badan dan tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Pemeriksaan odontogram, riwayat penyakit, riwayat alergi dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai 6. Petugas menentukan diagnosis dan memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai 7. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
3	Jangka waktu	Sesuai kasus
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi kesehatan gigi 2. Pemeriksaan gigi dan mulut 3. Pembersihan karang gigi 4. Penambalan gigi 5. pencabutan gigi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Nomor whatsapp Puskesmas Jatiroyom. 2. Kotak saran 3. Form Survey Kepuasan Masyarakat

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan(*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. PERDA Kabupaten Pematang Jaya No 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;b. Permenkes Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulutc. Peraturan MenPan RB Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanand. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan sistem aplikasi Pcare BPJS dan SIMPUS 2. Alat tensimeter dan alat medis lainnya 3. Alat Peraga dan Kursi Periksa 4. Sterilisator, lemari alat dan obat 5. Ruang ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan pelayanan dan pengobatan gigi mulut • Mampu mendiagnosa penyakit • Pencabutan gigi • Melakukan Tindakan medis dan terapi • Pencabutan dan penumpatan gigi • Melakukan Tindakan scaling • Mampu mengoperasikan alat bantu pemeriksaan medis • Mampu melakukan anastesi lokal • Mengadakan /menerima rujukan medik • mengoperasikan Pcare BPJS dan SIMPUS • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahami dan memberikan pelayanan prima <p>Perawat Gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan gigi • Mampu membantu dokter gigi dalam pelayanan dan pengobatan pasien • Mampu melakukan pencabutan gigi sulung • Mampu melakukan penumpatan sementara • Mampu melakukan Tindakan scaling • Melakukan sterilisasi • mengoperasikan Pcare BPJS Dan SIMPUS • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Melalui Monev Rutin setiap 6 bulan sekali
----	----------------------------	---

5. STANDAR PELAYANAN P2P

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda Pasien memiliki rekam medis pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis. Petugas melakukan anamnesis dan mengukur tekanan darah, berat badan dan tinggi badan. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan dan memberikan edukasi Petugas memastikan riwayat penyakit, riwayat alergi, dan kroscek identitas untuk pasien baru Petugas menentukan diagnosis dan memberikan terapi/tindak lanjut sesuai keluhan Petugas memberikan rujukan atau tindakan jika diperlukan dan atau pemberian resep
3	Jangka waktu	Sesuai kasus
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kesehatan
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Konseling TB Pemeriksaan diagnosis (TB, HIV, Kusta) Pemberian terapi (TB, Kusta, HIV) Evaluasi penyakit Pemantauan pasca pengobatan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Melalui Nomor whatsapp Puskesmas Jatiroyam. Form Survey Kepuasan Masyarakat Kotak saran
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan(<i>Manufacturing</i>)		

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. PERDA Kabupaten Pematang No 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Perpres No.67 th 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; c. Permenkes No.67 tahun 2016 tentang standar Pelayanan Pemeriksaan TB; d. Permenkes No.23 tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV AIDS, dan Inkubasi Menular Seksual; e. Permenkes No.11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta; f. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 3. Ruang pemeriksaan

9	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Medik Umum • Konsultasi • Mampu mendiagnosa penyakit • Melakukan Konseling penyakit menular • Pemulihan Kesehatan akibat penyakit • Menguji kesehatan pasien • Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi • Membuat catatan medik pasien rawat jalan • Pengobatan rasional • P2P • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahamidan memberikan pelayanan prima <p>Perawat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keperawatan minimal DIII • Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/keluarga/kelompok/masyarakat • Memahami dan memberikan pelayanan prima • MTBS • Evaluasi Keperawatan • Penyuluhan • Melakukan Anmnesa • Vital Sign • Membuat surat rujukan
---	----------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengoperasikan Pcare BPJS • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Perawat : 2 Orang Bidan : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Monev Rutin setiap 6 bulan sekali

6. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN MTBS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda • Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi • Pasien membawa surat pengantar dari dokter
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis. 3. Petugas melakukan anamnesis dan mengukur vital sign. 4. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 5. Petugas menentukan diagnosis dan memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka waktu	Sesuai kasus
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dokter • Pemeriksaan medis • Surat rujukan • Pelayanan tindak telinga bayi • Pemeriksaan SHK bagi bayi baru lahir

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui nomor whatsapp Puskesmas Jatiroyom. 2. Kotak saran 3. Form Survey Kepuasan Masyarakat
---	---	--

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan(*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. PERDA Kabupaten Pemalang No 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan sistem aplikasi Pcare BPJS dan SIMPUS 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Alat Peraga dan Bed pasien 4. Buku rekam medis dan ATK lainnya
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Medik Umum • Konsultasi • Mampu mendiagnosa penyakit • Melakukan visum

		<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan Kesehatan akibat penyakit • Menguji kesehatan pasien • Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi • Membuat catatan medik pasien rawat jalan • Pengobatan rasional • MTBS • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahami dan memberikan pelayanan prima <p>Bidan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita • Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan • Mampu melakukan KIE pada bufas, ibu bayi dan balita • Mampu melakukan tindak bayi perempuan • MTBS • Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, dan kematian bayi • Mampu melakukan dokumentasi kebidanan • Melakukan sterilisasi • Mengajar Kelas Ibu dan Balita • Mampu mengoperasikan Pcare BPJS <p>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</p>
--	--	---

10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
----	---------------------	--

11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 Bidan : 1
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Melalui Monev Rutin setiap 6 bulan sekali

7. STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdaftar sebagai pasien Puskesmas Jatiroyom pada kunjungan rumah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas membuat daftar kunjungan rumah pasien. 2. Petugas membuat jadwal kunjungan rumah. 3. Petugas berkoordinasi dengan bidan desa atau kader setempat. 4. Petugas melakukan kunjungan rumah pasien 5. Petugas membuat catatan data dan dokumentasi terkait kunjungan rumah 6. Petugas mengevaluasi kegiatan kunjungan rumah
3	Jangka waktu	Sesuai keluhan
4	Biaya / tarif	-
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling • Kunjungan rumah
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui nomor whatsapp Puskesmas Jatiroyom. 2. Kotak saran 3. Form Survey kepuasan Masyarakat
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. PERDA Kabupaten Pemalang No 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Perpres No.67 th 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; c. Permenkes No.67 tahun 2016 tentang standar Pelayanan Pemeriksaan TB; d. Permenkes No.23 tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV AIDS, dan Inkubasi Menular Seksual e. Permenkes No.11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta f. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan sistem aplikasi Pcare BPJS, SIMPUS (mobile) 2. Kendaraan umum/dinas

9	Kompetensi Pelaksana	Petugas Medis : <ul style="list-style-type: none"> • Mampu melakukan konseling • Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan kunjungan rumah • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu pelayanan • Memahami dan memberikan layanan prima
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Perawat : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Monev Rutin setiap 6 bulan sekali

8. STANDAR PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda dan BPJS • Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis dan mengukur vital sign. 4. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 5. Petugas menentukan diagnosis dan memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai.
3	Jangka waktu	Sesuai kasus
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Medis • Pelayanan KB (PIL, Suntik, Implan, IUD) • Surat rujukan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui nomor whatsapp Puskesmas Jatiroyom. 2. Kotak saran 3. Form Survey Kepuasan Masyarakat
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan(<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. PERDA Kabupaten Pemalang No 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi; b. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan sistem aplikasi Pcare BPJS dan SIMPUS 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Alat Peraga dan Bed pasien 4. Buku rekam medis dan ATK lainnya 5. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Bidan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada asektor KB • Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan • Mampu melakukan pelayanan KB • Mampu melakukan KIE pada WUS, PUS
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Monev Rutin setiap 6 bulan sekali

9. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan(<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda • Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi • Pasien membawa rujukan bila diperlukan • Pasien membawa rujukan bila ada
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis dan mengukur vital sign 4. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 5. Petugas menentukan diagnosis dan memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka waktu	Sesuai kasus
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Dokter • Pemeriksaan medis • Surat rujukan • Pelayanan USG • Pelayanan calon pengantin • Pelayanan ANC pada ibu hamil
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui nomor whatsapp Puskesmas Jatiroyom. 2. Kotak saran 3. Form Survey Kepuasan Masyarakat
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan(<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. PERDA Kabupaten Pematang Jaya Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah; b. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan sistem aplikasi Pcare BPJS dan SIMPUS 2. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Alat Peraga dan Bed pasien 4. Alat USG 5. Buku rekam medis dan ATK lainnya 6. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Bidan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita • Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan • Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS <ul style="list-style-type: none"> • Mampu melakukan tindak bayi perempuan • Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti • Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI • Mampu melakukan dokumentasi kebidanan • Melakukan sterilisasi • Mengajar Kelas Ibu dan Balita • Mampu mengoperasikan Pcare BPJS dan SIMPUS • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu

10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 Orang Bidan : 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Melalui Monev Rutin setiap 6 bulan sekali

10. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda Pasien memiliki rekam medis pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Petugas melakukan anamnesis dan mengukur berat badan dan tinggi badan Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan dan memberikan edukasi Petugas memastikan riwayat penyakit, riwayat alergi, dan kroscek identitas untuk pasien baru Petugas menentukan diagnosis dan memberikan terapi/tindak lanjut sesuai keluhan

		7. Petugas memberikan rujukan atau tindakan jika diperlukan
3	Jangka waktu	Sesuai kasus
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling Gizi diet Khusus Dewasa dan Lansia • Konseling Gizi kasus anak
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui nomor whatsapp Puskesmas Jatirojom. 2. Kotak saran 3. Form Survey Kepuasan Masyarakat
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan(<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. PERDA Kabupaten Pemalang No 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; b. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Alat Peraga 3. Buku rekam medis dan ATK lainnya 4. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Gizi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memantau dan menentukan status gizi • Mampu melakukan konseling Gizi • Mampu melakukan SKPG • Mampu melaksanakan penanggulangan masalah Gizi Mikro dan makro • Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	2 orang petugas gizi
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Melalui Monev Rutin setiap 6 bulan sekali

11. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda • Pasien memiliki rekam medis pribadi • Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. 2. Petugas memastikan identitas pasien Sesuai rekam medis dan meminta persetujuan tindakan dari pasien atau keluarga 3. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 4. Petugas melakukan pemeriksaan sampel sesuai dengan prosedur 5. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa BPJS diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu 6. Petugas kembali memanggil pasien untuk memberikan hasil pemeriksaan dan selanjutnya pasien diarahkan untuk kembali ke ruang poli untuk dilakukan konsultasi
3	Jangka waktu	Sesuai kasus
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Hematologi meliputi darah rutin : Hb dan golongan darah • Urinalisa meliputi : urin rutin dan tes kehamilan • Immunologi - Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, Hepatitis B, Dengue IgG/IgM dan Widal • Mikrobiologi meliputi : BTA Sputum dan BTA Leprae • Pemeriksaan Kimia Klinik meliputi : pemeriksaan kolesterol, gula darah, Trigliserida dan asam urat

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui nomor whatsapp Puskesmas Jatiroyom.2. Kotak saran3. Form Survey Kepuasan Masyarakat
---	---	--

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan(*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<p>a. PERDA Kabupaten Pematang No 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Publik;</p> <p>b. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p>
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat hematology analyzer, fotometer, Mikroskop, bio safety cabinet, centrifuge, reagen dan alat medis lainnya 2. Komputer dan printer 3. Buku register dan ATK lainnya 4. Ruangan ber AC 5. Showcase Reagen
9	Kompetensi Pelaksana Analisis Kesehatan :	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium • Mampu melakukan pengambilan sampel, spesimen darah, urine, dan dahak • Mampu membuat sediaan • Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium • Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan • Mampu mengoperasikan simpusk • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Analisis Kesehatan : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Melalui Monev Rutin setiap 6 bulan sekali
----	----------------------------	---

12. STANDAR PELAYANAN FARMASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan(<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Resep obat (dalam bentuk elektronik, resep dikirim melalui SIMPUS)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Petugas mencetak resep obat Petugas melakukan screening resep berupa kelengkapan administratif dan klinis Apabila terdapat kekurangan pada resep, Petugas farmasi melakukan konfirmasi ke unit terkait Apabila resep lengkap, maka petugas farmasi menyiapkan obat sesuai dengan resep Pasien diarahkan untuk menunggu di ruang tunggu sampai obat selesai disiapkan Petugas farmasi yang lain melakukan kroscek (Double Check) antara kesesuaian resep dengan obat yang disiapkan Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan atau pemberian resep untuk pasien premedikasi Petugas memanggil nama pasien dan melakukan konfirmasi kesesuaian identitas pasien (nama dan alamat) lalu memberikan obat kepada pasien disertai dengan informasi
3	Jangka waktu	Waktu tunggu pasien dari menyerahkan resep masuk sampai menerima obat paling lama jika non racikan maksimal 10 menit dan racikan maksimal 20 menit
4	Biaya / tarif	-
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan obat racikan Pelayanan obat non racikan Konseling dan Pemberian Informasi Obat (PIO)

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui nomor whatsapp Puskesmas Jatiroyom 2. Kotak saran 3. Form survey kepuasan masyarakat
---	---	---

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan(*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. PMK Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; b. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat obatan 2. Komputer dan printer 3. ATK 4. Kulkas/freezer 5. Ruangan ber AC 6. Sealing Equipment 7. Tablet Crusher 8. Medicine Paket Pocket
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Apoteker/Tenaga Vokasi/ sederajat yang telah terlatih :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kebutuhan obat • Mampu melakukan pelayanan obat • Mampu melakukan skrining resep • Mampu melakukan dispensing obat • Mampu melakukan pengelolaan perbekalan farmasi • Melakukan pelaporan pemakaian permintaan obat • Mampu mengoperasikan SIMPUS, SIMIF, SIHA, SELEVIA, SMILE, dan SIMONA • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	<p>Apoteker : 1 orang</p> <p>Tenaga Vokasi : 1 Orang</p>

12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Melalui Monev Rutin setiap 6 bulan sekali

13. PELAYANAN MAMPU PERSALINAN 24 JAM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Buku KIA • Fotokopi KTP/KK • Kartu BPJS/KIS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 2. Petugas melakukan pengkajian awal (anamnesis) dan pemeriksaan fisik 3. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 4. Petugas melakukan konseling atau edukasi sesuai kebutuhan pasien 5. Petugas melakukan asuhan sesuai standar yang berlaku di ruang mampu bersalin 6. Pasien dapat dirujuk atau dirawat sesuai indikasi (kondisi pasien) 7. Segala proses di ruang mampu persalinan dilakukan sesuai SOP yang berlaku
3	Jangka waktu	Sesuai kasus
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertolongan persalinan • Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter • Perawatan atau pemeriksaan selama dirawat di ruang mampu persalinan • Asuhan gizi selama dirawat • Asuhan Obat selama dirawat • Visitasi dokter penanggungjawab pasien 1x (selama dirawat)

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui nomor whatsapp Puskesmas Jatiroyom 2. Kotak saran 3. Form survey kepuasan masyarakat
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan(<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. PERDA Kabupaten Pemalang No 7 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang PusatKesehatan Masyarakat
8	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamar bersalin 2. Bed pemeriksaan 3. Tensimeter , Stetoskop , Partus set 4. Ruang perawatan ibu nifas dan bayi baru lahir 5. Inkubator/penghangat bayi 6. Lampu sorot dan alat kesehatan lainnya 7. ATK 8. Telepon
	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi dokter umum • Ber STR dan ber SIP • Pengobatan rasional • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahami dan memberikan pelayanan prima <p>Bidan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu membuat perencanaan dan melakukan pelayanan kebidanan yang meliputi anamnesa, pemeriksaan bayi dan anak balita, rujukan kasus, konseling • Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan • Mampu melakukan dokumentasi kebidanan • Mampu mengoperasikan SIMPUSK • Mampu melakukan KIE pada ibu hamil, ibu nifas, ibu bayi dan balita • Melakukan sterilisasi • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu pelayanan <p>Memahami dan memberikan pelayanan prima</p>
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu

	Jumlah Pelaksana	Petugas shift : 3 orang bidan (total 25 bidan)
	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui Monev Rutin setiap 6 bulan sekali